



P U T U S A N

Nomor: 02/PDT/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YOSEP LAMBOK TORUS HASIHOLAN NABABAN: bertempat tinggal di Jln.

Wonosari No. 47 RT 023, Kel Gn. Sari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan yang telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya, yang diwakili oleh Kuasanya : WELMAN NAPITUPULU, S.H.,M.H., PIATUR PANGARIBUAN, S.H.,M.H., APRINO F. DUMOLI NAPITUPULU, S.H dan ALFONSO GULTOM, S.H. para Advocate & Legal Consultant “WELMAN NAPITUPULU, S.H.,M.H. & Associates”, berkantor di Jln. Jend. Sudirman, RT 46 No. 30 Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2012, semula sebagai PENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI, sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

1. PT. KONTAKPERKASA FUTURES: berkantor pusat di Jakarta dan berkantor Cabang di Jln. Jend. Sudirman No. 47, Kompleks Balikpapan Super Blok (BSB) Blok B-36 dan B-37, Kel.Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, semula sebagai TERGUGAT -I DALAM KONVENSI / PENGGUGAT-I DALAM REKONVENSI, sekarang TERBANDING I ;
2. SOFIAN, H.S.,S.E.: baik sebagai pribadi maupun dalam kedudukannya sebagai Wakil Pialang Berjangka PT. Kontakperkara Futures, berkantor pusat di Jakarta dan berkantor Cabang di Jln. Jend. Sudirman No. 47, Kompleks Balikpapan Super Blok (BSB) Blok B-36 dan B-37, Kel Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,

Ena1



semula sebagai TERGUGAT-II DALAM KONVENSI/PENGGUGAT-II DALAM REKONVENSI sekarang TERBANDING II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Oktober 2012 Nomor:74/Pdt.G/2012/PN.Bpp yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor : 74/Pdt.G/2012/PN.Bpp yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

I. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Ena2



- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor:74/Pdt.G/2012/PN.Bpp untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 April 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat I, II Dalam Konvensi/Penggugat I, II Dalam Rekonvensi/Terbanding I, II ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Mei 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat I, II Dalam Konvensi/Penggugat I, II Dalam Rekonvensi/Terbanding I, II pada tanggal 30 Mei 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut:

1. Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta hukum persidangan tentang maksud gugatan Penggugat;
2. Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum pada halaman 44 tentang pemberitahuan RESIKO;

Ena3



3. Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 46 telah keliru memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan saksi ANDRE adalah Saksi yang bukan Saksi;
4. Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar terhadap fakta hukum bahwasanya yang dimainkan oleh Terbanding I dalam usahanya adalah perdagangan nilai jual beli emas dunia bukan emasnya;
5. Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 47 yang menyatakan bahwa mengenai penambahan modal oleh Penggugat, hal tersebut tidak terbukti disebabkan karena paksaan;
6. Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar dalam perkara ini bahwasanya berdasarkan fakta persidangan tidak ada perusahaan lain terlibat dalam transaksi komoditi emas ini akan tetapi PT.Kontakperkasa Futures / Terbanding I adalah satu-satunya yang membayar kemenangan Nasabah artinya bahwa PT.Kontakperkasa Futures / Terbanding I adalah sebagai BANDAR dan sekaligus sebagai OPERATOR;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I, II Dalam Konvensi/Penggugat I, II Dalam Rekonvensi/Terbanding I, II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 22 Juni 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 26 Juni 2013, yang pada pokoknya menemukan bahwa Para Terbanding/

Ena4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil Memori Banding Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Terbanding/Para Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, dan tetap pada dalil-dalil yang disampaikan pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama serta menerima seluruh pertimbangan putusan a quo, karena menurut Para Terbanding/Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi bahwa judec fakti tidaklah salah didalam menerapkan hukum dalam permasalahan yang diperiksa dalam perkara Nomor : 74/Pdt.G/2012/PN.Bpp;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:74/Pdt.G/2012/PN.Bpp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 26 Juni 2013 dan kepada Tergugat I, II Dalam Konvensi/Penggugat I, II Dalam Rekonvensi/ Terbanding I, II pada tanggal 03 Oktober 2013 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugat, Jawab-jinawab, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:74/Pdt/

Ena5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G/2012/PN.Bpp. berikut bukti surat beserta surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor: 74/Pdt.G/2012/PN.Bpp dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/ Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I, II Dalam Konvensi/ Penggugat I, II Dalam Rekonvensi/Terbanding I, II, ternyata bahwa apa yang dikemukakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/ Pembanding didalam memori Bandingnya pada Point 1 s/d 6 oleh Memajelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah dengan seksama mempertimbangkannya dengan memperhatikan facta yang terungkap dipersidangan, yakni dengan melakukan penilaian terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi/ Pembanding maupun yang diajukan oleh para Tergugat, dan telah pula mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dipersidangan baik saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II Dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I, II, terutama mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam melakukan perjanjian sebagaimana tersebut dalam bukti P2 dan T.I.II-29 tidak terbukti adanya paksaan ataupun tekanan kepada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang dilakukan oleh Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat I Dalam Rekonvensi, dengan demikian perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan

Ena6



Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat I Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam pasal 1338 KUHPerdara;

2. Bahwa Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga telah menyerahkan login passwordnya kepada Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat II Dalam Rekonvensi maka apa yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada waktu bertransaksi juga mengikat Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan pada waktu Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat II Dalam Rekonvensi melakukan transaksi Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi masih bisa menghentikan sendiri transaksi yang dilakukan oleh Tergugat II Dalam Konvensi dan penyerahan login pass word oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi juga tidak terjadi penekanan ataupun pemaksaan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak terdapat hal-hal baru dan apa yang termuat dalam surat memori banding tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh hakim pengadilan tingkat pertama, maka oleh karenanya surat memori banding Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi / Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Terbanding yang pada pokoknya menolak seluruh dalil memori banding Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding dan menyetujui putusan

Ena7



pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena hakim tingkat pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan didalam putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.74/PDT.G/2012/PN.Bpp tanggal 28 Pebruari 2013 Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.48 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo Undang-Undang No.08 tahun 2004 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG ;

MENGADILI

Ena8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor: 74/Pdt.G/2012/PN.Bpp yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari SELASA tanggal 11 Maret 2014 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH selaku Ketua Majelis dengan DJUMAIN,SH,MHum dan BINSAR SIREGAR,SH,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 20 Januari 2014 Nomor:02/PDT/2014/PT.KT.SMDA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 19 Maret 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh ABDUL HADI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

(DJUMAIN,SH,MHum)

(YANSEN PASARIBU,SH)

Ena9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(BINSAR SIREGAR,SH,MHum)

Panitera Pengganti :

(ABDUL HADI,SH)

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Ena10